

**ANALISIS PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1
(Studi Putusan Nomor:13/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK)**

(Skripsi)

Oleh :

**Khotimah Aulia Riskita Sucirozai
NPM. 2112011007**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1

(Studi Putusan Nomor:13/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK)

Oleh:

Khotimah Aulia Riskita Sucirozai

Penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk melibatkan seorang anak dibawah umur, pada putusan tersebut terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan jenis tembakau sintesis lewat Instagram bersama dengan temannya. Dimana dalam hal ini seharusnya anak tersebut dilakukan rehabilitasi, akan tetapi pada putusan tersebut dijatuhi pidana penjara oleh Hakim selama 2 bulan 15 hari di LPKA. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Pertimbangan hakim dengan sanksi penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 berdasarkan putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk (2) Penerapan pidana penjara berdasarkan putusan Nomor: 13/Pid.Sus- Anak/2024/PN TJK telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini terdiri dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 berdasarkan putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk. yaitu, Secara filosofis putusan ini mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan efek jera terhadap pelaku narkotika dengan hak anak untuk mendapat perlindungan, sekaligus memberi kesempatan perbaikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Secara yuridis hakim mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan dan bukti yang mengarah pada pelanggaran hukum oleh terdakwa, termasuk pemesanan narkotika secara online. Secara sosiologis, hakim menilai dampak sosial dari tindakan terdakwa, dengan mempertimbangkan latar belakang keluarga yang tidak mendukung dan upaya rehabilitasi. Putusan ini menggabungkan ketiga aspek tersebut untuk memberikan keadilan, memperhatikan hak anak, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Khotimah Aulia Riskita Sucirozai

(2) Putusan hakim dinilai sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu mencegah pengulangan penyalahgunaan narkoba dan memberikan pembelajaran di LPKA dan LPKS. Efektivitas pidana penjara bergantung pada program Bapas yang mendukung rehabilitasi fisik dan mental anak.

Saran dalam penelitian ini adalah : agar aparat penegak hukum yang menangani kasus perkara anak secara konsisten memutuskan perkara anak dengan berorientasi pada upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak dan tetap mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam UU SPPA, sehingga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat diupayakan Diversi/Rehabilitasi.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Pidana Penjara, Anak, Narkoba.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PRISON CRIMINAL ON CHILDREN AS GROUP 1 NARCOTICS OFFENDERS

(Study of Decision Number: 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK)

By:

Khotimah Aulia Riskita Sucirozai

Narcotics abuse in Decision Number: 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk involved a minor, in this decision he was legally proven guilty of committing the crime of narcotics abuse with synthetic tobacco via Instagram together with his friend. Where in this case the child should have undergone rehabilitation, but in this decision the judge was sentenced to prison for 2 months and 15 days at the LPKA. The problems in this research are: (1) judges consider prison sanctions for children as perpetrators of class 1 narcotics crimes based on decision Number: 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk (2) the application of prison sentences based on decision Number: : 13/Pid.Sus- Anak/2024/PN TJK is in accordance with the objectives of the sentence.

In this research, the approach used is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The resource persons for this research consisted of the Public Prosecutor at the Lampung High Prosecutor's Office, the Juvenile Judge at the Tanjung Karang Class IA District Court, a Criminal Law Lecturer at the Faculty of Law, Unila. Data collection procedures were carried out using literature studies and field studies. The data obtained was analyzed qualitatively.

The results of this research show (1) The basis for the judge's considerations in imposing prison sentences on children as perpetrators of class 1 narcotics crimes based on decision Number: 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk. namely, Philosophically, this decision reflects the judge's efforts to balance the deterrent effect against narcotics perpetrators with the child's right to protection, as well as providing opportunities for improvement in the Special Child Development Institution (LPKA). Juridically, the judge considers the facts in the trial and evidence that points to violations of the law by the defendant, including ordering narcotics online. Sociologically, the judge assesses the social impact of the defendant's actions, taking into account the unsupportive family background and rehabilitation efforts. This decision combines these three aspects to provide justice, pay attention to children's rights, and protect the interests of society. (2) The judge's decision is considered to be in accordance with the objectives of the sentence, namely preventing repetition of narcotics abuse and providing learning in LPKA and LPKS. The effectiveness of imprisonment depends on the Bapas program which supports the physical and mental rehabilitation of children.

Khotimah Aulia Riskita Sucirozai

The suggestion in this research is: that law enforcement officials who handle children's cases consistently decide children's cases with an orientation towards efforts to achieve protection for children and continue to refer to the provisions regulated in the SPPA Law, so that efforts can still be made for children in conflict with the law. Diversion/Rehabilitation.

Keywords: Judge's Decision, Imprisonment, Children, Narcotics.

**ANALISIS PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1
(Studi Putusan Nomor:13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.TJK)**

**Oleh :
KHOTIMAH AULIA RISKITA SUCIROZAI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**:ANALISIS PENERAPAN PIDANA PENJARA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1
(Studi Putusan Nomor:13/Pid.Sus-
Anak/2024/PN.TJK)**

Nama Mahasiswa

: Khotimah Aulia Riskita Sucirozai

No. Pokok Mahasiswa

: 2112011007

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002

Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIK. 231811931019201


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ahmad Izal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197906062006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H




Penguji Utama : Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.
NIP. 1964121819880 3 1002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 3 Februari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khotimah Aulia Riskita Sucirozai
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011007
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor:13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.TJK)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 3 Februari 2025



Khotimah Aulia Riskita Sucirozai
NPM.2112011007

RIWAYAT HIDUP



Khotimah Aulia Riskita Sucirozai, atau akrab disapa Aulia, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Juni 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Sabturi dan Ibu Isma Sawitri Arief.

Penulis menyelesaikan Pendidikan pertamanya di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 2 Bandar Lampung pada tahun 2009, dan melanjutkan Pendidikan di SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2015, lalu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung lulus pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2021, penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, Penulis menghabiskan waktu dengan mengikuti Organisasi Mahasiswa yang aktif pada anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung, organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota Muda dan Anggota Tetap periode tahun 2021-2022 dan pernah mengikuti lomba Internal Moot Court Competition (IMCC) di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2021. Pada tahun 2024 Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2024 selama kurang lebih 40 hari di Desa Tanjung Serupa, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-insyirah : 6-7)

“Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya dan jangan biarkan impiannya dijajah oleh pendapat orang lain.”

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar Bin Khattab)

“Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini.”

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan berusaha dengan giat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Yang teristimewa Bapak Sabturi dan Ibu Isma Sawitri Arief, orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan semangat serta doanya yang tidak pernah putus untuk kesuksesan dan masa depanku. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi salah satu alasan dibalik kebahagiaan kalian.

Titah Annisa Amalia Sucirozai dan Uni Salsabilla Rahmita Sucirozai tersayang, (Alm) Kiyay Fadli Sucirozai dan (Alm) Kembaranku Fauzan Sucirozai terima kasih selama ini kalian senantiasa mendoakan, memberikan semangat, motivasi serta dukungan. Semoga kalian selalu dilancarkan rezekinya, diberikan kebahagiaan, Kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT.

Almamaterku yang aku banggakan yaitu Universitas Lampung, tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi salah satu langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Analisis Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor:13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.TJK)"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, bantuan, serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembimbing II terima kasih atas kesabaran, dukungan serta kesediaannya untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, membantu serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingganya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum. selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. H. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bantuan dan bimbingannya dalam perkuliahan.
10. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan, dukungan, saran, dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
12. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana, Mas Ijal, Mas Yudi, dan Mba Tika yang selalu membantu penulis dalam proses pemberkasan hingga ujian.

13. Seluruh narasumber yang membantu dalam mendapatkan data dan informasi dalam penyelesaian skripsi ini, Ibu Wini Noviarini, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Ibu Eka Aftarini, S.H., M.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung, Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih telah memberikan masukan, saran, dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
14. Teristimewa untuk Ibu dan Ayah orangtua terhebat yang tidak pernah berhenti memberikan doa, nasihat, kasih sayang serta semangat untuk meraih cita-citaku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan dan membanggakan ayah dan ibu.
15. Titah dan Uni terimakasih atas segala doa, dukungan, serta semangatnya untuk aku agar bisa menjadi orang yang lebih mandiri dari kalian berdua. Serta seluruh keluarga besarku terimakasih atas dukungan serta doa yang diberikan selama ini
16. Sahabatku sewaktu SMP Dwi Mulyati, Deliza Putri K, Rami Aprilia, Tazkia Maharani, Olgeta Almufenza, Hafizh Catur P, terimakasih untuk kebersamaan, canda tawanya serta semangatnya selama ini, semoga kita semua sukses kedepannya.
17. Sahabatku sewaktu SMA Jesicha Sashmita, Athiya Aradhana Utami, Octalyra Mutiara Ramadhani, dan Safira Sashi K, terimakasih atas kebersamaan baik dalam keadaan sedih, dan senang, dan terimakasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk segalanya. Semoga kita semua sukses kedepannya.

18. Sahabatku yang selalu ada pada saat Perkuliahan ini dan salah satu rezeki yang aku dapatkan didunia Kuliah, Dwi Mulyati, Berlian, Nurul Fadhila, Rizkia Ayu Rahima, terimakasih atas segala support, bantuan, kebersamaan, dan hal-hal baik yang kalian berikan selama ini. Semoga kita semua sukses seperti apa yang kita cita-citakan selama ini.
19. Jeje, Atika, Agnes, Regi, Daffa, Alpin, teman-teman KKN ku yang telah memberikan semangat, serta canda tawanya sewaktu kita KKN di desa Tanjung Serupa, Waykanan, terimakasih atas kebersamaannya, semoga kita semua sukses kedepannya.
20. Terimakasih untuk BEM FH Unila dan UKM-F PSBH yang telah memberikan pembelajaran, pengalaman, serta kekeluargaan yang baik.
21. Almamater tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021.
22. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas seluruh bantuan dan dukungannya.

Bandar Lampung, 3 Februari 2025

Penulis

Khotimah Aulia Riskita Sucirozai

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | ii |
| RIWAYAT HIDUP | x |
| MOTTO | xi |
| PERSEMBAHAN | xii |
| SANWACANA | xiii |
| DAFTAR ISI | xvii |
| | |
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup..... | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 9 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 13 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan..... | 15 |
| B. Tinjauan Umum Anak..... | 18 |
| C. Tinjauan Umum Narkotika..... | 26 |
| D. Tujuan Pemidanaan..... | 30 |
| | |
| III. METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Masalah..... | 36 |
| B. Sumber dan Jenis Data..... | 36 |
| C. Penentuan Narasumber..... | 37 |
| D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 38 |
| E. Analisis Data..... | 39 |

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim Dengan Sanksi Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Berdasarkan Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK.....40
- B. Penerapan Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK Telah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan68

V. PENUTUP

- A. Simpulan 88
- B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan harta berharga bagi orang tua maupun bangsa, karena disinilah sebuah negara dapat lebih maju serta berkembang dari ketertinggalan negara lain. Orang tua mempunyai kewajiban untuk membimbing dan membina anaknya, bukan hanya orang tua negara juga mempunyai kewajiban yang sama untuk melindungi dan membimbing seorang anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya-upaya perlindungan anak harus sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Anak merupakan pemberian yang diberikan Tuhan Allah dan akan memberikan perlindungan serta rasa aman bagi anak-anaknya. Namun, dalam perkembangannya anak-anak yang bertumbuh ke arah yang lebih dewasa lebih menunjukkan perilaku yang berbahaya sehingga dapat memicu anak berbuat pelanggaran dan menjadi bahaya bagi lingkungan di sekitar mereka.¹

Selain itu, negara mempunyai peran terhadap anak, yaitu memberikan perlindungan dari berbagai perlakuan yang tidak manusiawi yang berdampak pada pelanggaran HAM, pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk perbuatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Pada

¹ Tahalele Yuni Magdalena, Titahelu Sumaresz Alfaromona Juanrico, Ubwarin Erwin, *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala)*, Pattimura Law Studi Review, Volume 1 Nomor 1, Maret 2023, hlm. 51.

dasarnya anak sebagai pelaku pemakai narkoba tetap dijerat dengan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetapi tetap menggunakan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan pidana anak. Penyalahgunaan Narkoba, khususnya narkoba golongan 1, menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di kalangan anak-anak. Hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerusakan fisik dan mental, gangguan kesehatan, dan terganggunya masa depan anak. Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba golongan 1 merupakan isu yang sangat kompleks dan multidimensi. Disatu sisi, diperlukan tindakan tegas untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba serta melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Perkembangan narkoba di Indonesia sendiri dari tahun ke tahun sangat pesat dan sudah merambah ke dalam dunia anak-anak.

Penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa wajib memperhatikan syarat anak yang tidak sama dari orang dewasa. Sifat dasar anak menjadi pribadi yang masih labil, masa depan anak menjadi aset

bangsa, & kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan proteksi bisa dijadikan dasar dapat mencari suatu solusi alternative bagaimana menghindarkan anak menurut suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak di penjara, & stigmatisasi terhadap kedudukan anak menjadi narapidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak (SPPA) menjelaskan bahwa “Anak yang umurnya dibawah usia 18 tahun dapat di Pidana berdasarkan pengklasifikasian menurut undang-undang untuk kepentingan anak. Yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba menjadi hal yang serius untuk diperhatikan, karena sangat ironis melihat anak-anak yang seharusnya belajar dan bermain harus menghadapi masalah hukum bahkan sampai mendekam dipenjara karena terlibat kasus penggunaan maupun pendistribusian narkoba. Hal ini tentu saja mempengaruhi dan menjadi penghambat bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikologis dan sosial anak tersebut. Anak yang terlibat dalam tindak pidana perlu sangat diperhatikan secara khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak yang terjerumus dalam dunia narkoba harus diperhatikan lebih serius, karena anak tersebut tentunya bukan semata-mata karena dirinya sendiri, melainkan karena pergaulan dan pengaruh dari orang dewasa yang tidak bertanggung jawab, karena kesalahan itulah perlu adanya peran dari orang tua dan

juga pemerintah serta masyarakat sekitar. Untuk membangun lingkungan yang baik terhadap anak, perlu adanya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Orang tua harus bisa menjadi tempat atau tujuan nomor 1 (satu) bagi anak untuk berbagi cerita, tentang aktifitas apa yang anak lakukan pada saat keluar dari rumah, maupun didalam rumah, serta apa yang ia rasakan pada hari itu (*deeptalk*), mengingat zaman yang semakin modern ini mental psikologis sangatlah sensitive bagi setiap individu.

Banyak orang yang sering mengungkapkan perasaannya di media sosial, dan kebanyakan anak dibawah umur mengungkapkan apa yang ia rasakan di media sosial tersebut tanpa memfilter perkataannya terlebih dahulu, sebab anak-anak ini tidak bisa menceritakan hal apa yang ia rasakan dan jalani setiap harinya kepada orang tua mereka.

Bukan hanya tugas orang tua dari anak tersebut, tetapi keluarga seperti kakak, adik, tante, paman, kakek, nenek, sangatlah penting, jika orang tua tidak dapat melakukan tugas itu, perlu adanya peran keluarga didalamnya untuk bisa mengontrol perkembangan dari anak ini agar tidak terjerumus ke dalam perasaan atau pemikiran yang negatif dan dapat memberikan dampak negatif pula dari perasaan dan pemikiran tersebut.

Perlindungan hukum memiliki tujuan guna memberikan kepastian, menjaga dan mempertahankan hak. Oleh karena itu, diperlukan peraturan hukum yang selaras sesuai perkembangan masyarakat.² Anak yang merupakan penerus bangsa dan juga penerus orang tua serta keluarga haruslah dijaga dan dilindungi, sehingga

² Hanung Primaharsa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, Magister Law Review, Volume 3 Nomor 1, Januari 2022, hlm. 69.

diperlukan langkah-langkah strategis untuk perlindungan baik dari segi hukum maupun dari segi Pendidikan. Seperti salah satu Kasus di Bandar Lampung dimana melibatkan seorang anak, yang terjerat tindak pidana narkoba golongan I berupa tembakau sintetis seberat 0,6717 gram. Berdasarkan Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK, Anak dijatuhi hukuman 2 bulan 15 hari di LPKA dan 2 bulan di LPKS. Namun, putusan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan proses diversi sebelum menjatuhkan hukuman pidana pada anak.

Dilihat dari faktor keluarga, anak ini memiliki hubungan yang kurang baik dengan orangtuanya, dimana anak tersebut sudah tidak lagi dipantau oleh kedua orang tuanya dan sudah putus sekolah. Hal ini bisa menjadi faktor pertimbangan bagi hakim untuk melihat alasan mengapa anak tersebut bisa sampai terjerat kasus narkoba, selain itu dilihat dari faktor lingkungan anak tersebut, dimana teman pergaulannya juga terjerat kasus yang sama, yaitu penyalahgunaan narkoba.

Melihat hal ini sangatlah miris bagi anak tersebut untuk dijatuhi hukuman pidana, dimana seharusnya ia mendapatkan haknya untuk melakukan sebuah proses diversi terlebih dahulu tetapi hakim lebih memilih untuk menjatuhkannya hukuman pidana untuk memberikan efek jera. Hakim perlu menilai apakah anak masih memiliki peluang untuk dibina dan dikembalikan ke masyarakat, jika ada peluang maka hakim dapat menjatuhkan sanksi yang bersifat pembinaan seperti diversi atau rehabilitasi.

Pada kasus putusan Nomor:13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.TJK bisa saja faktor psikologis anak tersebut terganggu, dimana ia melihat tidak ada orang dewasa yang memihak dan mengerti kondisinya. Dengan begitu tidak bisa dipungkiri bahwa anak tersebut bisa saja melakukan kesalahan yang sama karena merasa

bahwa hak-hak yang ia miliki saja sudah dirampas. Jika dilihat kembali seharusnya hakim lebih mempertimbangkan lagi aspek kedepannya untuk anak tersebut, di mana anak tersebut akan mendapatkan label negatif dari masyarakat dan juga untuk pendidikannya akan berdampak buruk ke depannya terlebih anak tersebut sudah putus sekolah, tetapi ia memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolahnya dengan mengejar paket.

Tidak jarang anak yang keluar dari masa hukuman pidananya akan melakukan hal yang sama lagi karena merasa hak-hak yang ia miliki telah hilang dan merasa tidak adil karena haknya tidak terpenuhi dengan baik. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak menjunjung hak-hak anak serta menjamin anak untuk dibebaskan dari perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir. Diversi juga dimasukkan dalam aturan tersebut sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Ada juga pengaturan terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 huruf (g) bahwa “salah satu hal yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum ialah dilakukannya penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Permasalahan ini muncul untuk melindungi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, padahal urgensi perlindungan tersebut sangatlah penting, mengingat masa depan anak yang masih panjang.

Norma yang melindungi anak sebagai pelaku atau korban pada dasarnya telah lengkap yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim melakukan penafsiran masing-masing dalam menjatuhkan vonis terhadap anak pelaku yang harusnya diberikan perlindungan, di sisi lain aturan perlindungan anak sangat menekankan bahwa anak tidak boleh dikurangi apalagi dirampas kemerdekaan hidupnya.

Aturan Sistem Peradilan Pidana Anak yang memang mengadopsi asas terbaik dalam melindungi hak anak baik sebagai pelaku maupun korban rasanya perlu dikaji ulang karena masih tidak merata memberikan perlindungan, khususnya terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana disana terdapat hak-hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang, serta berpartisipasi. Jika anak tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara maka terdapat pelanggaran hak-hak dari anak itu sendiri. Aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa penuntut umum, dan lainnya dapat diproses karena hal ini bukan hanya memberikan efek jera tetapi memberikan efek yang bisa melukai psikologis dari anak tersebut.

Berdasarkan hal ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak bukanlah hal biasa, melainkan sangat serius untuk diperhatikan, hal ini bukan hanya sekedar permasalahan nasional melainkan internasional, jika terjadi penyalahgunaan penerapan pidana terhadap anak akan berdampak buruk terhadap psikologis anak dan menjadi trauma bagi dirinya. Dalam hal ini penulis ingin melihat apa saja yang menjadi kendala dalam hal penerapan pidana penjara terhadap anak, dengan alasan ini penulis mengangkat judul “Analisis Penerapan

Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor:13/Pid.Sus- Anak/2024/PN TJK)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

a. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Dasar pertimbangan hakim dengan sanksi penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 berdasarkan putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK ?
2. Apakah Penerapan pidana penjara berdasarkan putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK telah sesuai dengan tujuan pemidanaan ?

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini merupakan wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Kejaksaan Tinggi Lampung dengan rentang waktu yang dilakukan pada tahun 2024. Kajian Hukum Pidana yang membahas tentang Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor:13/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dengan sanksi penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 berdasarkan putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK

2. Untuk mengetahui penerapan pidana penjara berdasarkan putusan Nomor: 13/Pid.Sus- Anak/2024/PN TJK telah sesuai dengan tujuan pemidanaan

b. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan penjelasan serta menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana mengenai Analisis Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor:13/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK)

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa maupun masyarakat luas mengenai Analisis Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor:13/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK)

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.³ Dengan demikian, kerangka teoritis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya.

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan.⁴

Rusli Muhammad berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: ⁵

1) Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang. Fakta-fakta tersebut diantaranya: (a) dakwaan jaksa penuntut umum, (b) keterangan terdakwa, (c) keterangan saksi, (d) barang bukti, (e) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.

2) Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis diuraikan juga oleh Rusli Muhammad, yaitu diantaranya: (a) latar belakang perbuatan terdakwa, (b) akibat

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.124-125.

⁴ AL. Wisnubroto. (2014). *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta. hlm. 151.

⁵ Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 212-220.

perbuatan terdakwa, (c) kondisi diri terdakwa, (d) agama terdakwa.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak fundamental bagi setiap orang. Dengan terjaminnya perlindungan hukum, maka setiap orang akan merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini akan mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera, dan bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan memulihkan hak-hak yang telah di langgar. Menurut Barda Nawawi Arief, Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁶ Menurut Barda Nawawi Arief, terdapat dua teori utama tentang perlindungan hukum yaitu :

1) Teori Klasik

Teori klasik berpandangan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki hak subjektif. Hak subjektif adalah hak yang dimiliki oleh seseorang secara individu. Teori ini menekankan pada pentingnya kepastian hukum dan kesamaan di hadapan hukum.

2) Teori Modern

Teori modern berpandangan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki hak subjektif, tetapi juga kepada kelompok-kelompok yang rentan dan masyarakat secara keseluruhan. Teori ini menekankan pada pentingnya keadilan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia.

Barda Nawawi Arief juga menekankan bahwa perlindungan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Hal ini berarti bahwa perlindungan hukum harus diberikan kepada semua orang di semua bidang kehidupan,

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 155.

perlindungan hukum juga harus dilakukan secara terpadu, yaitu dengan melibatkan semua lembaga negara dan masyarakat.

b. Konseptual

1. Analisis adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁷
2. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana.⁸
3. Sanksi adalah penerapan terhadap keseluruhan atau sebagian dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.⁹
4. Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

⁷ Koenjtaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 56.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hlm. 281.

⁹ Susanto I.S, *Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 12.

6. Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum pertimbangan hakim dalam pemidanaan, tinjauan umum anak, tinjauan umum narkotika, tinjauan umum pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penerapan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 yang disertai dengan uraian tentang dasar pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 dan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan hasil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pidanaan

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi.¹⁰ Pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili suatu perkara. Pertimbangan hakim merupakan tahapan hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim dituntut untuk selalu bersikap netral, tidak memihak siapapun dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

¹⁰ Mukti Arto, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56.

1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang. Fakta-fakta tersebut diantaranya:

1). Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.

2). Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa di dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

3). Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri, serta harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4). Barang Bukti

Meskipun barang bukti bukan alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.

5). Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah Pasal-Pasal peraturan hukum pidana. Pasal-Pasal ini bermula terlihat dan terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis diuraikan juga oleh Rusli Muhammad, yaitu diantaranya:

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain dan dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya.

d. Agama Terdakwa

Keterkaitan para hakim terhadap ajaran agama tidak sekedar meletakkan kata ketuhanan pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian

dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim sendiri maupun terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Sudikno Mertokusumo, mengemukakan tiga tahapan tugas seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu:

1. Tahap konstair Hakim mengkonstair benar atau tidak nya peristiwa yang dijatuhkan. Dalam tahap ini kegiatan hakim bersifat logis.
2. Tahap kualitatif Hakim kemudian mengkualifikasi termasuk hubungan hukum apa tindakan seorang tersangka. Dalam hal ini dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.
3. Tahap konstituir Disini hakim menetapkan hukumannya terhadap pihak yang bersangkutan, pada tahap ini hakim menggunakan siligisme yang menarik kesimpulan pada premis mayor berupa aturan hukumannya dan premis minor berupa tindakan terdakwa.

B. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah terindah yang pernah tuhan berikan. Kehadirannya telah dinanti oleh sebagian orang tua, pada dasarnya anak harus mendapatkan kasih sayang orang tua yang cukup karena berpengaruh kepada pertumbuhannya dan kondisi psikologis anak tersebut. Anak adalah aset yang tak ternilai oleh apapun nantinya anak-anak ini yang akan menjadi penerus dari orang tua nya. Dalam tumbuh kembangnya, anak membutuhkan cinta kasih seutuhnya dari keluarga. Kebutuhannya itu salah satunya adalah fisiologis sampai psikologis yang pada akhirnya keluarga yang akan bertanggung jawab atas semua yang telah di berikan kepada sang anak.¹¹

Anak bukanlah objek untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang

¹¹ Santrock, John W. (2021). *Perkembangan Anak Edisi 7 Jilid 2*. (Terjemahan: Sarah Genis B)

sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus bangsa. Anak memiliki hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Perlindungan anak juga termasuk memastikan anak mendapatkan hak-haknya dengan optimal.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabat nya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Dengan tidak menyangkut meskipun anak tersebut di lahirkan di luar pernikahan bukan berarti anak tersebut tidak boleh di katakan sebagai seorang anak, tetapi tetap ia adalah seorang anak yang juga memiliki hak-hak nya sebagai anak, seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh berkembang, serta hak untuk mendapatkan pendidikan. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹²

Pengertian anak secara umum tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan tetapi juga bisa dari sisi pandang kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan actual dalam lingkungan sosial. Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subyek hukum maka diperlukan unsur internal maupun unsur eksternal untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur internal pada diri anak adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri dimana unsure tersebut saling berkaitan satu sama lain, berikut unsur internal anak meliputi :

1. Faktor biologis
2. Faktor psikologis
3. Faktor emosional
4. Faktor moral

¹² R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm.113.

Sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Unsur eksternal pada diri anak adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri anak yang meliputi :

- 1) keluarga seperti orang tua, saudara, kakek, nenek, maupun paman dan bibi
- 2) Lingkungan sosial seperti teman sebaya, tetangga, ataupun komunitas yang diikuti oleh anak tersebut
- 3) Lingkungan budaya
- 4) Lingkungan ekonomi
- 5) Lingkungan politik

Penting bagi orang tua serta lingkungan sekitar anak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak, Mengembangkan program dan kebijakan yang berpihak pada anak, Membantu anak untuk mencapai potensi maksimalnya. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya, anak harus dijaga dan dilindungi, dikarenakan :

- a) Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.
- b) Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan.
- c) Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.
- d) Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa di masa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang

2. Pengertian Anak Menurut Perundang-Undangan

Pengertian anak menurut perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat didalam Pasal 34 yaitu : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini

mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dengan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : “Anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin”.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang UUSPPA

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu :”Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang tidak berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala bentuk perlindungan anak untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa Perlindungan Hukum adalah bentuk pengayoman kepada seseorang yang dirugikan atas orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat.

Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu untuk mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan 3 (tiga) istilah, yang berkaitan dengan anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (disebut sebagai Anak), anak yang menjadi korban tindak pidana (disebut sebagai Anak Korban), dan anak yang menjadi saksitindak pidana (disebut sebagai Anak Saksi), ketiga istilah anak ini dalam UUSPPA disebut sebagai Anak yang Berhadapan

dengan Hukum.¹³ Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya perubahan dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan keadilan restorative sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (6) : “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Berdasarkan Pasal 1 Angka (7) UU SPPA mendefinisikan Diversi sebagai “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Setiap proses peradilan pidana anak dalam perkara- perkara tertentu, penegak hukum wajib melaksanakan Diversi. Jika penegak hukum (Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Pejabat Pengadilan) tidak menjalankan Diversi dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan maka akan ada ancaman sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi penegak hukum tersebut.

Selanjutnya untuk sanksi pidana bagi penegak hukum dan pejabat pengadilan yang tidak melaksanakan Diversi dalam peradilan pidana anak diatur Dalam Pasal

¹³ Andrisman Tri, *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2018, hlm. 15.

96, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UUSPPA, yang ketentuannya dipaparkan sebagai berikut :

- 1) Pasal 96 UUSPPA menyatakan “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
- 2) Pasal 98 UUSPPA menyatakan “Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.
- 3) Pasal 99 UUSPPA menyatakan “Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.
- 4) Pasal 100 UUSPPA menyataka “Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewaiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3), Pasal 37 Ayat (3), dan Pasal 38 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.
- 5) Pasal 101 UUSPPA menyatakan “Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.

Sistem peradilan anak harus bertujuan untuk mendorong spesialisasi dalam praktik peradilan anak dan mengembangkan sistem pidana yang berbeda keadilan yang memperlakukan anak dengan cara yang sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan.

C. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata *narkoties*, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang artinya berarti membius. Pengertian Narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dimasukkan kedalam tubuh untuk sementara akan membawa pengaruh yang berupa, menyenangkan merangsang dan menimbulkan khayalan atau kenikmatan.

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. WHO (*World Health Organization*) memberikan definisi tentang pengertian narkotika, yaitu suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).¹⁴ Penggunaan narkotika dengan dosis yang teratur untuk kepentingan pengobatan, tidak akan membawa akibat atau dampak sampingan yang membahayakan bagi orang yang bersangkutan, disamping penggunaan secara legal (sah) bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika juga dipakai pula secara ilegal (tidak sah) atau

¹⁴ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Nuha medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

disalahgunakan, dan pemakaian secara ilegal inilah yang membahayakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

2. Penggolongan Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1):

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan penggolongan tersebut, narkotika dibedakan berdasarkan zat pembentuknya. Sintesis merupakan narkotika yang berasal dari tanaman, sedangkan semisintesis merupakan narkotika yang berasal dari pengolahan zat-zat kimia yang lazim disebut dengan prekursor narkotika. Prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.¹⁵ Untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perubahan penggolongan narkotika diatur oleh Menteri Kesehatan, dan saat ini, perubahan terbaru dapat dilihat dalam Permenkes 9 Tahun 2022, di mana terdapat penambahan jenis narkotika dalam golongan I.

3. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok:

- a. Golongan narkotika (Golongan I) : seperti opium, morphine, dan heroine.
- b. Golongan psikotropika (Golongan II) : seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis dan lain-lain.
- c. Golongan Zat adiktif lain (Golongan III) : yaitu minuman yang mengandung alcohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain.¹⁶

¹⁵ F.Asyah. *Narkotika dan Psikotropika*. Asa Mandiri: Jakarta, 2009, hlm. 3.

¹⁶ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia. Bogor. 2005, hlm. 21.

4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Bentuk-bentuk tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tindak pidana, yaitu :

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransit narkotika.
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur. Tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan itu dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (usianya belum cukup 18 tahun). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika telah diatur mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa Undang-Undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

atau menyerahkan narkotika Golongan I. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi narkotika Golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam UU Narkotika tersebut berkisar antara Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

D. Tujuan Pidanaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.¹⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56.

kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret.¹⁸ Pada dasarnya semua istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “*Strafbaar feit*”, sebagai berikut :

1. Delik (*delict*).
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana.
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
5. Hal yang diancam dengan hukum.
6. Perbuatan yang diancam dengan hukum.
7. Tindak Pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).

Menurut Moeljatno, tentang Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹ Selain itu bisa diartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, yang larangan itu ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

W.L.G Lemaire telah mengemukakan rumusan mengenai pengertian hukum pidana sebagai berikut : Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembuat Undang-Undang) telah dikaitkan dengan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa

¹⁸ Tri Andrisman, *Hukum pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, 2011, hlm. 69-70.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2022, hlm. 54.

hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana dapat dijatuhkan bagi tindakan- tindakan tersebut.²⁰

Amir Ilyas berpendapat bahwa Tindak Pidana Merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.²¹

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua, yaitu:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tersebut

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, 2014, hlm. 1-2.

²¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

²² Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 70.

merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*);
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuandan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²³

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau *Wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁴

Selanjutnya dari uraian di atas, yang terpenting dalam merumuskan suatu tindak pidana yaitu apakah dari perbuatan tersebut terdapat suatu sifat melanggar hukum,

²³ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 193.

²⁴ *Ibid.* hlm. 194.

walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dalam suatu unsur tindak pidana, akan tetapi unsur tersebut sebenarnya dapat bertujuan untuk mengklasifikasikan bahwa benar perbuatan tersebut ialah suatu tindak pidana, dan unsur lainnya seperti kausalitas yang dimana sebab dan akibat menjadi tolak ukur dalam menentukan bahwa itu suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana.

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).²⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

- a. Menurut KUHP

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

1. Kejahatan (*crime*)
2. Perbuatan buruk (*delict*)
3. Pelanggaran (*contravention*) Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “*misdrif*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran).

KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007, hlm. 79.

b. Menurut cara merumuskannya

Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : Penghasutan (Pasal 160 KUHP), Penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); Sumpah Palsu (Pasal 242 KUHP); Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP); Pencurian (Pasal 362 KUHP). Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : Pembakaran (Pasal 187 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP), Pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya Pasal 362.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Dimana Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, sedangkan Yuridis Empiris dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.²⁶

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari wawancara bersama narasumber serta penelitian menggunakan Peraturan Perundang-undangan, serta buku-buku, artikel tentang perlindungan anak.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

²⁶ Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer, meliputi literatur kepustakaan, teori-teori atau doktrin, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini.²⁷

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Dalam menunjang data dari penelitian skripsi ini diperlukannya narasumber sebagai sumber informasi guna memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat dan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Hakim Peradilan Pidana Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung | : 1 Orang |
| 3. Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 Orang |
| <hr/> | |
| Jumlah | : 3 Orang |

²⁷ Khudzaifah Dimayati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004, hlm 13.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Dalam penelitian ini diuraikan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang di dapat dari dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk tujuan mendapatkan data sekunder

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. Dalam penelitian ini data-data berupa peraturan perundang-undangan dan literatur atau buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.

c. Penyusunan data

Penyusunan data yaitu kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan proses pengumpulan dan pengolahan data, maka tahapan selanjutnya ialah menganalisis data. Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu data sekunder menggunakan metode penafsiran hukum autentik dan teleologis dengan tujuan hukum untuk memperjelas makna ketentuan undang-undang yang terkait dengan sanksi tersebut dan mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi anak dan masyarakat, serta data primer menggunakan metode interaktif dari Miles dengan pengumpulan data melalui wawancara, reduksi data yaitu menyederhanakan dan merangkum data untuk diidentifikasi dengan tujuan untuk memudahkan analisis penulis yang berjudul Analisis Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1. Dengan begitu penarikan kesimpulan dari hasil data mudah dilakukan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan terkait penerapan pidana penjara terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK, telah didasarkan pada pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Hakim mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak anak dalam menentukan pidana penjara sebagai bentuk pembinaan, meskipun ada resiko stigma sosial. Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal yang dilanggar sesuai hukum yang berlaku. Dari segi sosiologis, hakim melihat dampak sosial dari perbuatan anak dan menilai bahwa pembinaan di LPKA adalah solusi terbaik untuk mencegah perulangan tindak pidana serta menjaga kepentingan masyarakat.
2. Putusan hakim dianggap sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu mencegah anak mengulangi penyalahgunaan narkotika dan memberikan pembelajaran selama berada di LPKA dan LPKS. Hakim menilai efektivitas pidana penjara terletak pada program yang disediakan oleh Bapas, yang memungkinkan anak memperoleh rehabilitasi fisik dan mental melalui program pemulihan di lembaga pemasyarakatan.

B. Saran

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK sebaiknya lebih menekankan alternatif diversifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, guna menghindari stigma sosial dan mengutamakan pendekatan rehabilitatif yang lebih ramah anak, tanpa mengurangi kepentingan keadilan dan masyarakat.
2. Sebaiknya putusan hakim lebih mempertimbangkan alternatif pemidanaan seperti diversifikasi atau rehabilitasi di luar penjara, yang dapat lebih efektif dalam mencegah pengulangan pelanggaran tanpa menimbulkan dampak negatif pada perkembangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman, Tri. (2011). *Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Hukum Pidana.
- (2011). *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- (2018). *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.
- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arto, A. M. (2004). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Pustaka Pelajar.
- Asya, F. (2009). *Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Asa Mandiri.
- Chazawi, Adami. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada.
- Dimayati, Khudzaifah., & Wardiono, Kelik. (2004). *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Djamil, N. (2017). *Anak Bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika.
- FR, Lisa Juliana. (2013). *Narkoba dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.

- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (2011). *Sistem pidana dan ppidanaan indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ilyas, Amir. (2012). Gadjah Mada University Press. *Asas-asas hokum pidana*. Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Koenjtaraningrat. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koesnan, R.A. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makaro, Taufik. Moh. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: GhaliaIndonesia.
- Moeljatno. (2022). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Nawawi, Arief. Barda. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rifai, A. (2018). *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Santrock, John. W. (2021). *Perkembangan anak edisi 7 jilid 2. Terjemahan: SarahGenis B*. Jakarta: Erlangga.
- Siregar, B., & Kusumah, M. W. (1986). *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta:Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- (2012). *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susanto I.S. (2011) *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

B. Jurnal

- Ihsan, Khairul (2016). *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal*. Jom Fisip, 3(2)

Ihsan, M., Maroni, M., & Achmad, R. (2022). *Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2)

Maroni, Ariani Dwi Nenny, (2018). *Humanistic Criminal Law Enforcement To Achieve Spritual Justice*. *Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues*, 21(2)

Novitasari, Novi., & Rochaeti, Nur. (2021). *Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1).

Primaharsa, Hanung. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*. *MAGISTRA Law Review*, 3(1).

Sinaga, M. R., & Hasnda, N. A. (2022). *Kebijakan Formulasi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1).

Tahalele, Magdalena. Yuni., Titahelu, Juanrico. Alfaramona. Sumaresz., & Ubwarin, Erwin. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala)*. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Sumber lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Jakarta